



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 76/Pdt.P/2022/PN.Smr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : Grace Franita Kusuma Wardhani;
T.Tgl.Lahir : Jakarta, 3 September 1994;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Mahasiswa;
No. KTP : 6472044309940003;
Alamat : Jl. Mulawarman Gg.III RT.077 Kel. Karang Mumus,
Kec. Samarinda Kota, Samarinda, selanjutnya di
sebut sebagai Pemohon;

Telah memberikan kuasa kepada Yayas Arianto SH. Advokat, Pengacara pada Kantor Advokat, Pengacara Yayas Arianto SH dan Rekan beralamat di Jl. P. Antasari II Perum. Graha Permata Hijau Blok C Nomor 5 RT.26 Kel. Teluk Lerong Ilir Samarinda 75128, dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus tertanggal 27 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2022, yang telah diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 15 Maret 2022 No. Register perkara : 76/Pdt.P/2022/PN.Smr mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 3 September 1994, berjenis kelamin Perempuan, yang di beri nama GRACE FRANITA KUSUMA WARDHANI, yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama MUJIHARJO dan BEDA ARINI;
2. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut, telah di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Bogor, sesuai dengan petikan akte kelahiran no. 167/Ist/N/96 pada tanggal 12 Juni 1996;
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dengan KTP Samarinda, nomor 6472044309940003, dan Kartu Keluarga yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Juni 2017, serta Paspor yang di terbitkan Kantor Imigrasi kota Samarinda, tertanggal 21 Juli 2017, dengan nomor B7451050;

4. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama **Tomasz Karol Burdzik**, pada tanggal 14 Oktober 2017;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Pemohon di Akte Kelahiran dari nama **GRACE FRANITA KUSUMA WARDHANI** menjadi **GRACE FRANITA KUSUMA BURDZIK**;
6. Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;
7. Bahwa untuk sahnya perubahan nama tersebut, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda, serta memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda, serta Kantor Dinas Catatan Bogor mencatat ke dalam daftar yang di perlukan untuk itu.;

Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak Hakim agar berkenan menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama **GRACE FRANITA KUSUMA WARDHANI** menjadi **GRACE FRANITA KUSUMA BURDZIK**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda dan Dinas Catatan Sipil Bogor, untuk dicatatkan pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonnya, di persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Salinan Kartu Tanpa Penduduk NIK : 6472044309940003 atas nama atas nama GraceFranita Kusuma Wardhani, diberi tanda P-1 ;
2. Salinan Kutipan Akta Kelahiran No. 167/Ist/N/96 tanggal 12 Juni 1996 atas nama Grace Franita Kusuma Wardhani, diberi tanda P-2 ;
3. Salinan Kartu Keluarga No.6472091506170004 tanggal 19 Juni 2017 atas nama kepala keluarga Grace Franita Kusuma Wardhani, , diberi tanda P-3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Salinan Paspor No.B7451050 atas nama Grace Franita Kusuma Wardhani, diberi tanda P-4 ;
5. Salinan Rzeczpospolita Palska AC 0936089, diberi tanda P-5 ;
6. Salinan Terjemahan Tersumpah Dari Bahasa Polandia ke dalam bahasa Indonesia, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto copy tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan dalam keadaan cocok dan bermeterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 2 UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf f PP No. 24 Tahun 2000 dan berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi BEDA ARINI JAYA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah anak saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama pada akta kelahirannya ;
- Bahwa anak saksi yang pertama dari dua bersaudara ;
- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal ;
- Bahwa seingat saksi Akta Kelahiran Pemohon di catatkan di Bogor, KTP dan Paspor di Samarinda ;
- Bahwa setahu saksi nama suami Pemohon bernama Tomasz Karol Burdzik ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mau merubah nama dari Grace Franita Wardhani menjadi Grace Franita Kusuma Burdzik ;
- Bahwa setahu saksi kenapa harus nama Burdzik pada nama Pemohon karena berdasarkan peraturan di Negara Polandia harus dimasukan nama suaminya ;
- Bahwa setahu saksi apabila nama suami Pemohon tidak dimasukan maka tidak dapat mengurus dokumen-dokumen milik Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Polandia sudah 5 tahun ;
- Bahwa saksi tidak keberatan Pemohon merubah namanya;

2. Saksi ERNI DWI YANI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal ;
- Bahwa setahu saksi nama suami Pemohon bernama Tomasz Karol Burdzik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon mau merubah nama dari Grace Franita Wardhani menjadi Grace Franita Kusuma Burdzik ;
- Bahwa setahu saksi kenapa harus nama Burdzik pada nama Pemohon karena berdasarkan peraturan di Negara Polandia harus dimasukan nama suaminya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon di Akte Kelahiran dari nama **GRACE FRANITA KUSUMA WARDHANI** menjadi **GRACE FRANITA KUSUMA BURDZIK**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, perbaikan/perubahan nama harus mendapat izin/penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 yang disesuaikan aslinya di persidangan, dan dari bukti surat bertanda P.2 tersebut menjadi fakta hukum bahwa nama Pemohon sebelumnya adalah **GRACE FRANITA KUSUMA WARDHANI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut, maka Pemohon berhasil membuktikan permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini semata-mata untuk kepentingan para pemohon, maka biaya perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan pasal 52 Undang - Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama **GRACE FRANITA KUSUMA WARDHANI** menjadi **GRACE FRANITA KUSUMA BURDZIK**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda dan Dinas Catatan Sipil Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 oleh Yulius Christian H, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sukri selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

S u k r i

Yulius Christian H, S.H

Perincian Biaya :

1. ATK : Rp. 100.000,-
 2. PNBP : Rp. 50.000,-
 3. Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 160.000,-
(seratus enam puluh ribu rupiah);